

PRAKTIK WARIS ADAT TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SEMENDO PAJAR BULAN LAMPUNG BARAT

¹Rohmansyah, ²Zayad Abd. Rahman, ³Abdul Wahab Ahmad Khalil

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ^{2,3}Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: ¹rohman280997@gmail.com, ²zayadar@gmail.com, ³khalilabdulwahab11@gmail.com

Abstract

Customary inheritance law in Indonesia has diversity based on regional customs, one of which is waiting for tubang with a female mayoral inheritance system as the sole heir to receive an inheritance. This paper seeks to understand the system and analysis of Islamic law on the practice of customary inheritance in the village of Pajar Bulan-West Lampung. This type of research is qualitative-empirical and uses the theory of 'urf as an analytical knife. This study found that the practice of inheritance the costum waiting for tubang in the Semendo community in Pajar Bulan village is carried out in three systems: First, the female mayoral system (the eldest daughter), that is, those who are entitled to receive the inheritance in full and not divided. Second, the male mayorate system which replaces the female mayorate as a waiting tubang through family deliberations. Third, the ngangkit marriage system, namely the marriage of sons from families who do not have daughters as waiting for tubang to women from relatives who are found waiting for tubang. Meanwhile, the practice of customary inheritance, waiting for tubang, is analyzed from sources of Islamic law ('urf). So it can be grouped into three categories: first in terms of form, the customary inheritance of waiting for tubang is included in the category of customary customs in deeds (al-'urf al-'amaliyah). Both in terms of value, the practice of inheritance waiting for tubang is included in the customary category which is in line with shari'ah principles (al-'urf al-shahih). Thirdly, in terms of scope, the practice of customary inheritance of waiting for tubang is included in the category of general customs (al-'urf al-'am) which applies to the Semendo community of Pajar Bulan Village.

Keywords: *islamic law, inheritance, tunggu tubang custom*

Abstrak

Hukum waris adat di Indonesia memiliki keanekaragaman berdasarkan adat yang berlaku di daerah, salah satunya tunggu tubang dengan sistem kewarisan mayorat perempuan sebagai ahli waris tunggal untuk menerima harta warisan. Tulisan ini berupaya untuk mengetahui sistem serta analisis hukum Islam terhadap praktik waris adat tunggu tubang desa Pajar Bulan-Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-empiris dan menggunakan teori 'urf sebagai pisau analisisnya. Studi ini menghasilkan bahwa praktik waris adat tunggu tubang pada masyarakat semendo desa Pajar Bulan, dilaksanakan dalam tiga sistem: pertama, sistem mayorat perempuan (anak tertua perempuan), yaitu yang berhak menerima harta peninggalan secara penuh dan tidak terbagi-bagi. Kedua, sistem mayorat laki-laki yang menggantikan mayorat perempuan sebagai tunggu tubang melalui musyawarah keluarga. Ketiga, sistem kawin ngangkit, yaitu pernikahan anak laki-laki dari keluarga yang tidak memiliki anak perempuan sebagai tunggu tubang kepada perempuan dari kerabatnya yang didapati tunggu tubang. Sedangkan praktik waris adat tunggu tubang, dianalisis dari sumber hukum Islam ('urf). Maka dapat dikelompokkan dalam tiga kategori: pertama segi bentuknya, waris adat tunggu tubang masuk kategori adat kebiasaan dalam perbuatan (al-'urf al-'amaliyah). Kedua segi nilai, praktik waris tunggu tubang masuk dalam kategori adat yang selaras dengan prinsip syari'ah (al-'urf al-shahih). Ketiga segi cakupannya, praktik waris adat tunggu tubang masuk dalam kategori adat kebiasaan umum (al-'urf al-'am) yang berlaku pada masyarakat semendo Desa Pajar Bulan.

Kata Kunci: hukum Islam, waris, adat tunggu tubang

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian fikih¹ *muamalah* yang terus mengalami dinamika dan dinilai sensitif dalam kehidupan masyarakat adalah ketentuan waris.² Meskipun ketentuan tentang waris dalam al-Qur'an dan al-Hadits sudah diatur secara rinci berkaitan dengan pensyari'atan (dalil-dalil anjuran), yaitu yang berhak menerima atau tidak dan besaran bagian-bagian masing-masing ahli waris yang diterimanya kelak. Hal ini didasarkan atas legitimasi al-Qur'an surah an-Nisā' (4): 7 dan 11.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis dapat mempengaruhi ketentuan praktik waris yang telah ditetapkan syari'ah (pembuat syari'at). Maka tak heran, jika ketentuan praktik waris di Indonesia memiliki ragam dan corak yang berbeda sesuai zaman dan daerah masing-masing.

Di wilayah Indonesia sendiri, belum ada aturan secara khusus yang mengatur sistem hukum waris secara

nasional. Di Indonesia sampai saat ini memiliki beberapa hukum waris yang berlaku, yaitu:³

- a. Hukum waris Islam, yakni aturan-aturan waris yang termaktub dalam teks-teks normatif sumber primer Islam.
- b. Hukum waris berdasarkan KUHP perdata, yaitu aturan hukum waris peninggalan jaman Belanda.
- c. Hukum waris menurut Hukum Adat, yaitu aturan waris yang berlaku berdasarkan adat istiadat daerah tertentu.

Waris adat diartikan sebagai norma-norma hukum adat yang mengatur upaya harta peninggalan diteruskan dan dibagi dari pewaris kepada ahli waris, bahkan diteruskan dari generasi ke generasi. Sedangkan dalam tata cara waris yang berlaku dalam hukum adat pada masyarakat Indonesia, dilakukan dalam dua cara, yaitu:⁴ **pertama**, proses warisan dalam hukum adat, dilakukan semasa pewaris masih ada. **Kedua**, proses warisan dalam hukum adat, dilakukan

¹ Fikih secara etimologi dimaknai sebagai pemahaman. Sedangkan menurut istilah, fikih diartikan sebagai ilmu tentang aturan-aturan syari'at (sifatnya *'amaliyah*), digali dari sumber-sumber terperinci (*tafsil*). Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhi* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), H. 16. Secara garis besar, bahasan ruang lingkupnya meliputi: (a) Fikih ibadah dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah (sifatnya vertikal); (b) fikih mu'amalah dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan pada ranah

horizontal, seperti hukum keluarga, hukum pidana, hukum politik dan hukum ekonomi. Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Semarang: PT. Pustaka Pelajar, 2012). H. 8-9.

² Muhammad Ma'sum Zein, *Fikih Mawaris: Studi Metodologi Hukum Waris Islam* (Jombang: Daarul Hikmah, 2008). H. 22.

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). H. 33.

⁴ Sigit Supto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016). H. 47.

sesudah pewaris wafat (meninggal dunia).

Jika proses waris dilakukan semasa pewaris masih ada/hidup, maka implikasi yang ditimbulkan adalah warisan dapat dilakukan dengan proses penerusan. Seperti pengalihan, wasiat dan mengamanahkan. Pun demikian sebaliknya, jika pewarisan dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia, maka dilakukan dengan proses penguasaan oleh anak tertentu dalam anggota keluarga, kerabat dekat dalam keluarga. Kemudian dalam pembagian warisan berlaku pembagian dengan sistem pembagian menurut keyakinan agama, berimbang dan ditangguhkan.⁵

Dalam aturan pewarisan adat, pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan pada masyarakat adat itu sendiri.⁶ Dengan demikian, hal ini berdampak kepada sistem pewarisan dalam hukum adat tersebut. Adapun

sistem kewarisan yang dimaksud, meliputi:⁷ sistem pewarisan individu, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat (baik laki-laki maupun perempuan).

Kewarisan mayorat, dimaknai sebagai sistem pewarisan dimana harta peninggalan/pusaka tidak dibagi kepada ahli waris, karena anak tertua yang berhak menguasainya. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang menerapkan sistem kewarisan mayorat ini adalah masyarakat Semendo dengan sistem kewarisan yang dikenal dengan *tunggu tubang*.⁸

Menurut Azelia Velinda, *tunggu tubang* merupakan sistem waris dimana anak tertua perempuan yang lahir pertama menerima harta warisan tanpa dibagi-bagi dengan kewajiban menghimpun keluarga besar, mewakili keluarga, dan mengurus harta pustaka.⁹ Sedangkan menurut Salmudin, *tunggu*

⁵ Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam*. H. 22.

⁶ Susunan kekerabatan yang penulis maksud, yaitu: (a) patrilineal yang mengambil sistem keturunan dari garis laki-laki; (b) matrilineal yang mengambil sistem keturunan dari garis perempuan; (c) bilateral/parental yang mengambil garis keturunan dari orang tua (bapak-ibu). Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 2001). H. 23. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). H. 49–53.

⁷ Elyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia* (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2016). H. 15.

⁸ Semendo adalah salah satu suku yang berada di pulau Sumatra tepatnya di Sumatra selatan yang sebagian besar berdomisili di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Kecamatan Semende Darat Laut,

Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, dan sebagian kecilnya berada di wilayah Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu. M. Rendy Praditama, "Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim", *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014).

⁹ Azelia Velinda, Dkk, "Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende," *Sosietas*, Vol. 7. No. 2 (2017). H. 421-422. pun demikian menurut Lia Lindiriayani, bahwa *tunggu tubang* merupakan praktik waris yang diberikan kepada anak tertua perempuan di daerah muara Enim Sumatra Selatan. Lia Putri Handayani, "Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo (Studi Kasus di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 2007)", *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2008).

tubang ialah merupakan kearifan lokal masyarakat Semende dengan sistem kewarisan yang memberikan posisi dominan kepada perempuan tertua dalam keluarga untuk menerima harta warisan. Selain itu, *tunggu tubang* adalah kebiasaan adat yang mengandung nilai kemaslahatan sebagai solusi untuk menempuh jalan damai dalam pembagian harta warisan.¹⁰

Menurut Febrianti, *tunggu tubang* adalah sebuah sistem waris peninggalan nenek moyang yang masih dilestarikan oleh masyarakat Semendo dengan ketentuan seorang perempuan tertua dalam keluarga yang berhak menerima harta peninggalan.¹¹

Pelestarian sistem waris adat *tunggu tubang*, biasanya tidak lepas dari peranan penting yang dilakukan tokoh adat masyarakat *Semendo* dan kecenderungan norma-norma dalam adat sendiri lebih mementingkan sifat kekeluargaan yang tinggi dalam mencari solusi atas ketentuan yang menyangkut kemaslahatan orang banyak.¹² Selain itu, kecenderungan masyarakat adat masih

menyakini akan sakralitas adat yang masih tinggi.

Sampai saat ini waris adat *tunggu tubang* pada masyarakat semendo terus dilestarikan, salah satunya di Desa Pajar Bulan. Namun dalam praktiknya, ketentuan *tunggu tubang* pada masyarakat Semendo Desa Pajar Bulan berbeda dengan ketentuan awal yang memberikan hak penuh kepada anak tertua perempuan terhadap harta *tunggu tubang*, justru diberikan kepada anak tertua laki-laki.

Berdasarkan kondisi ini, sistem waris *tunggu tubang* pada masyarakat Desa Pajar Bulan menarik untuk dikaji. Oleh karena itu agar penelitian ini terarah, penulis merumuskan pokok masalah berikut: **pertama**, bagaimanakah praktik waris adat *tunggu tubang* pada masyarakat *Semendo* Desa Pajar Bulan. **Kedua**, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hukum waris adat *tunggu tubang* pada masyarakat *Semendo* Desa Pajar Bulan.

¹⁰ Salmudin, “*Tunggu Tubang* Sebagai Metode Pembagian Harta Waris Secara Damai Masyarakat Adat Semende,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 13. No. 1 (2021). H. 53-66.

¹¹ Febriyanti, “Faktor–Faktor Pendukung Eksistensi Budaya *Tunggu Tubang* Pada Masyarakat Semende Studi kasus di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016). Bukti bahwa adat *tunggu tubang* dilestarikan terlihat jelas dengan praktik waris adat Semendo di tanah rantau masih menggunakan ketentuan

perempuan tertua sebagai *tunggu tubang* sebagai sistem warisnya. Lebih jelas lihat Azriyani, “Praktek Adat *Tunggu Tubang* pada Masyarakat Semende di Tanah Rantau”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

¹² Hal ini sesuai dengan corak hukum adat itu sendiri, antara lain; (a) corak kebersamaan; (b) terbuka dan sederhana; (c) tidak dikodifikasi; (d) musyawarah dan mufakat.. H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok, Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alumni Bandung, 1980). H.105-106.

2. Teori Penelitian

Untuk menganalisa permasalahan diatas, dibutuhkan sebuah landasan teori untuk mengurai sebuah persoalan. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Hukum waris adat

Dalam hukum adat¹³, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh aturan-aturan hukum di wilayah privat (khusus) dan publik (umum). Aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayah privat, salah satunya tentang kewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat.

Hukum waris adat, dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan hukum waris adat mencakup aspek-aspek dan norma-norma hukum untuk mengatur harta warisan, dibagi-bagi atau diteruskan kepada ahli waris serta mengatur tata cara dan proses peralihannya dari generasi ke generasi selanjutnya.¹⁴ Hal ini senada dengan pendapat Hilman Hadikusuma, yang mengartikan hukum waris adat sebagai sekumpulan aturan-aturan hukum

masyarakat adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan dibagi-bagi atau diteruskan dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya dari generasi ke generasi.¹⁵

Sedangkan menurut Soepomo, hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana harta benda baik yang ada ataupun berwujud, maupun benda/barang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dipindahkan serta diteruskan dari generasi berikutnya.¹⁶

Sedangkan menurut Barend Ter Haar Bzn, sebagaimana dikutip oleh Mg. Sri Wiyati mengartikan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang mencakup aturan-aturan berhubungan dengan cara yang sangat menarik (*pretensius*) serta berjalan upaya pemindahan-penerusan harta warisan *materiil* (berwujud) dan *immaterial* (tidak berwujud) dari generasi-generasi sesudahnya.¹⁷

Di dalam masyarakat adat sendiri, khususnya di Indonesia, waris adat yang

¹³ Secara *etimologi*, kalimat hukum adat dibentuk dari dua suku kata, yaitu: hukum dan adat. Hukum dimaknai sebagai sebuah kumpulan ketentuan, aturan-aturan dan perintah taat. Adapun adat, dimaknai sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat dan dilaksanakan berulang-ulang atau tingkah laku perbuatan yang terjadi dalam masyarakat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016. Sedangkan secara terminologi, hukum adat diartikan sebagai hukum hidup (*living law*) dalam masyarakat adat yang terbentuk dari pengalaman *empiris* pada masyarakat tertentu dianggap adil, dan bahkan mendapatkan legitimasi sehingga dapat mengikat masyarakatnya.

H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. H. 2-3. Lihat juga Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015). H. 9.

¹⁴ Suriyaman. Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). H.71.

¹⁵ H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. H. 211.

¹⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2001). H. 67.

¹⁷ Mg. Sri Wiyati, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, cet. Ke-1 (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007). H. 10.

berlaku bukan hanya mengatur warisan sebagai akibat yang timbul karena pewaris meninggal dunia, tetapi hukum waris adat juga mengatur proses pengalihan serta pemindahan warisan. Baik warisan tersebut berwujud (*materiil*) sampai ke harta warisan yang tidak berwujud (*immaterial*). Bisa pula warisan bernilai uang-tidak ada nilainya dari para pewaris masih hidup ataupun sudah meninggal dunia kepada semua penerima warisnya.

Waris pada masyarakat adat, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan-dibagi menurut macam serta kebutuhan dari penerima warisan. Pun demikian dalam harta peninggalan hukum adat, tidak boleh diperjualbelikan karena sebagai kesatuan dan hasilnya dapat dinikmati secara bersama. Ketentuan seperti ini, tidak terdapat dalam aturan agama (terutama agama Islam) dan hukum waris Barat (Eropa).¹⁸

Dalam hukum waris adat, terdapat sebuah harta warisan yang tak dapat dibagi kepemilikan ataupun penguasaannya kepada keluarga yang dianggap berhak menerima warisan keluarga. Hal ini disebabkan karena harta waris adat dianggap sebagai harta dengan kepemilikan secara bersama para ahli waris. Artinya, dalam suatu harta warisan adat, terdapat harta dengan kepemilikan

secara bersama bukan perseorangan atau individu, tetapi harta tersebut dapat dinikmati serta dipakai secara bersama.

Sistem kewarisan masyarakat adat, yang berlaku di Indonesia tidak terlepas oleh pengaruh dari konsep susunan-susunan kekerabatan masyarakat adat yang beraneka ragam/bermacam-macam sesuai daerah masing-masing masyarakat adat. Hal ini senada dengan pendapat Hazairin, hukum waris pada masyarakat adat mempunyai keunikan tersendiri dari masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan masing-masing, seperti: konsep kekerabatan dengan garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, dan garis keturunan keduanya (bapak dan ibu). Walaupun konsep garis keturunan yang diambil sama antar daerah belum tentu praktik warisnya sama antar daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam aturan waris adat setidaknya memuat tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, harta peninggalan atau harta warisan. Kedua, adanya orang yang meninggalkan harta peninggalan atau harta waris. Ketiga, adanya keluarga pewaris yang menerima bagian dari harta peninggalan serta meneruskannya.

¹⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1978). H. 179.

Dalam sistem masyarakat hukum adat, di samping mempunyai susunan kekerabatan juga memiliki sistem-sistem kewarisan yang dipraktikkan dalam masyarakat hukum adat, yaitu:¹⁹ pertama, sistem kolektif, yaitu suatu konsep kewarisan yang ahli warisnya memiliki hak untuk menerima dan mewarisi harta pusaka dengan kolektif (bersama).²⁰ Ini disebabkan oleh harta peninggalan yang diwarisi adalah harta turun-temurun dari nenek moyang serta kepemilikannya tidak dapat dibagi kepada masing-masing keluarga ahli waris. Dalam artian, harta pusaka tidak dapat dimiliki oleh satu orang saja, akan tetapi dikuasai dengan kolektif bersama ahli waris keluarga.

Apabila ahli waris memiliki kebutuhan dan kepentingan terhadap harta peninggalan tersebut, maka cara pemakaiannya diatur secara bersama atas dasar musyawarah dan mufakat dengan ahli waris lainnya.²¹ Misalnya, harta peninggalan pada masyarakat adat Minangkabau, rumah adat marga, dan tanah datu pada masyarakat adat di Ambon.

Kedua, kewarisan mayorat, kewarisan mayorat ini pada prinsipnya

adalah seseorang anak tertua dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan yang berhak mewarisi harta peninggalan, tegasnya harta pusaka/peninggalan diwarisi penuh oleh anak tertua. Sistem kewarisan ini, pada prinsipnya hampir sama dengan konsep kewarisan di atas, bedanya adalah pengalihan serta penerusan hak penguasaan harta pusaka pewaris tidak dapat terbagi-bagi, karena dikuasakan kepada anak tertua dalam keluarga yang memiliki peranan pengganti kedudukan seorang ayah atau ibu sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga.²²

Kedudukan anak tertua dalam keluarga, berkewajiban memelihara dan mengurus kerabatnya, harta warisan yang ditinggalkan dan utamanya menjaga kelayakan kehidupan adik-adiknya sampai membentuk kekerabatannya sendiri (menikah). Hal ini merupakan tugas anak tertua dalam keluarga yang menggantikan kedudukan kedua orang tuanya sebagai kepala rumah tangga. Sama halnya dengan konsep warisan kolektif, dimana setiap anggota keluarga sedarah memiliki hak dari harta bersama, baik hak menggunakan serta merasakan

¹⁹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Adat: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). H. 198–199.

²⁰ Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: PT Grasindo, 2010). H. 128.

²¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997). H. 92.

²² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. H. 49–53.

hasil harta tanpa hak penguasaan secara individu.

Dalam sistem mayorat, terbagi menjadi dua bentuk karena disebabkan dari sistem tali kekerabatan yang dipegang dalam masyarakat adat. Adapun bentuk tersebut, yaitu:²³ (1) sistem anak tertua laki-laki, yaitu harta pusaka peninggalan pewaris dikuasakan kepada anak tertua laki-laki dalam keluarga pewaris dengan syarat bertanggung jawab dalam mengurus kedua ibu dan bapak yang masih hidup serta adik-adiknya. Sistem kewarisan ini masih dilestarikan pada masyarakat adat Lampung dan masyarakat adat Bali. (2) Sistem anak tertua perempuan, sistem mayorat ini sama halnya dengan sistem mayorat laki-laki, hanya saja yang berhak menerima harta peninggalan bukan anak tertua laki-laki melainkan anak tertua perempuan dalam suatu keluarga dengan kewajibannya mengurus kedua orang tua dan adik-adiknya sampai membentuk rumah tangga sendiri.

Hal ini senada dengan pendapat Muhammad, bahwa kewarisan dengan sistem mayorat ini membawa dampak serta implikasi yang ditimbulkan terhadap anak tertua perempuan maupun laki-laki dalam suatu keluarga untuk bertanggung

jawab, tidak hanya mencakup dalam urusan menerima harta pusaka, tetapi memiliki tanggung jawab terhadap saudara sedarah dalam segala aspek kehidupan. Seperti memelihara dan memberi (nafkah, menyekolahkan dan mendidik).²⁴

Ketiga, kewarisan adat individual. Kewarisan adat individual ini biasanya setiap ahli waris mendapatkan hak untuk memperoleh bagian harta warisan dari peninggalan pewaris dikuasai secara personal menurut bagian masing-masing ahli waris.²⁵

Hal ini berbeda dengan sistem kewarisan adat yang lainnya, karena setiap masing-masing ahli waris berhak secara penuh untuk mengalihkan, menikmati, bahkan menjual harta warisannya setelah dibagi secara sesama anggota yang berhak menerima waris, tetangga atau orang lain.

Kewarisan dengan konsep adat individual ini dipraktikkan di beberapa masyarakat adat, seperti Batak, Jawa dan di lingkungan masyarakat adat yang terpengaruh oleh agama Islam. Seperti adat *peminggir* pada masyarakat adat Lampung. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap norma hukum adat, disebabkan karena adanya asumsi dasar masyarakat, bahwa setiap manusia yang terlahir di

²³ Dominikus, *Pengantar-Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009). H. 47.

²⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003). H. 21–22.

²⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). H. 1. Lihat juga Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet. Ke-I (Yogyakarta: liberty, 1978). H. 181.

kehidupan ini, sejak itulah norma-norma hukum memiliki pengaruh untuk menertibkan tingkah individu dalam setiap perilaku hukum dan korelasi hukum dalam masyarakat umum.²⁶

b. 'Urf dalam Islam

Secara bahasa, 'urf diartikan sebagai sesuatu yang dikenal dan diketahui.²⁷ Sedangkan menurut istilah, Abdul Wahab Khallaf mengartikan 'urf sebagai sesuatu yang diketahui dan dijalani atau ditinggalkan oleh semua orang, berupa perkataan dan perbuatan.²⁸ Artinya, 'urf dimaknai sebagai segala sesuatu yang dikenal dan dikerjakan berulang-ulang oleh manusia, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi.²⁹

Dalam Islam, 'urf memiliki ruang lingkup (cakupan) dan segi keabsahan 'urfnya menurut *syara*'. Dari segi ruang lingkungannya, dikelompokkan menjadi dua, yaitu:³⁰ *pertama*, 'urf 'am (adat kebiasaan bersifat umum), diartikan sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh mayoritas masyarakat dari berbagai negeri di satu masa. *Kedua*, 'urf khas (adat kebiasaan bersifat khusus), diartikan suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan

oleh masyarakat tertentu di berbagai negeri.

Sedangkan dari segi keabsahan 'urf menurut *syara*' dibagi menjadi dua, yaitu:³¹ *pertama*, 'urf shahih, yaitu suatu adat kebiasaan yang terus dilakukan dalam suatu masyarakat dengan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*'. Artinya, suatu kebiasaan yang dilakukan tersebut tidak sampai menghalalkan suatu yang haram ataupun sebaliknya, mengharamkan yang halal serta tidak sampai menghilangkan kemaslahatan. *Kedua*, 'urf fasid (adat yang rusak), yaitu suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat, namun bertentangan dengan dalil-dalil *syara*'. Artinya, adat yang dilakukan dan diterapkan tersebut dapat menghilangkan sebuah kemaslahatan. Urf dalam Islam dapat dijadikan sebuah landasan hukum, apabila adat-istiadat tersebut memiliki syarat-syarat sebagai berikut:³²

- (1) Adat suatu kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- (2) Adat suatu kebiasaan tersebut harus bersifat umum. Artinya, setiap

²⁶ H. R. Ote Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum-Adat Nuansa Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002). H. 27.

²⁷ *Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 2009.)

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Maktabah Da'wah al-Islamiyah, 1956). H. 89.

²⁹ Abd. Razak, *Pengantar Fiqh dan Usul Fiqh* (Banda Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri, 2016). H. 44.

³⁰ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). H. 81-82.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Maktabah Da'wah al-Islamiyah, 1956). H. 90.

³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). H. 143.

kebiasan tersebut dilakukan oleh mayoritas masyarakat di satu negeri.

- (3) Suatu adat kebiasaan tersebut sudah ada ketika hendak diqiyaskan atau didasarkan kepada *'urf*.

B. Metode Penelitian

Metode³³ penelitian yang digunakan dalam membahas praktik waris adat *tunggu tubang* masyarakat Semendo Pajar Bulan-Lampung Barat, masuk dalam kategori penelitian lapangan³⁴ (*field reaserch*) dengan sifat analitis deskriptif-preskriptif.³⁵ Analitis deskriptif digunakan untuk menganalisa dan menggambarkan data-data, informasi terkait dengan praktik waris *tunggu tubang* di Desa Pajar Bulan. Adapun preskriptif digunakan peneliti untuk memberikan sebuah penilaian terhadap praktik waris adat *tunggu tubang*.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-empiris*.³⁶ Pendekatan *normatif-empiris* ini digunakan peneliti untuk

mengkaji bagaimana waris adat *tunggu tubang* dikonsepsikan sebagai sebuah norma dan kaidah yang berlaku dalam praktik pembagian waris adat di Desa Pajar Bulan.

Teknik pengumpulan data dalam upaya untuk melihat praktik waris *tunggu tubang* pada masyarakat Semendo Desa Pajar Bulan, peneliti menggunakan dua cara, yaitu:³⁷ wawancara dan observasi. Adapun analisis data menggunakan tahapan-tahapan berikut:³⁸ pertama reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kedua, penyajian data yaitu penyusunan data secara akurat dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk upaya penyederhanaan data agar mudah dipahami maknanya. Ketiga, *conclusion and verifikasi*, yaitu konfigurasi utuh yang mengandung intisari dari penelitian. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat harus

³³ Secara bahasa, metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode memiliki arti: (a) cara teratur yang digunakan untuk melakukan sesuatu; (b) prinsip dan praktik. Adapun penelitian memiliki arti: (a) pemeriksaan; (b) penyelidikan; (c) mengumpulkan dan mengolah data; (d) menganalisis dan menyajikan data secara terukur. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016). Sedangkan secara istilah, metode penelitian diartikan suatu kegiatan rasional karena didasarkan atas cara serta sistematika yang telah ditentukan dengan tujuan mengkaji dan menganalisa permasalahan, serta mencari solusi pemecahan. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986). H. 43.

³⁴ Secara terminologi, penelitian lapangan diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat lokasi yang terdapat masalah penelitian. Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian*

Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). H. 183.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode-Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). H. 11. Lihat juga Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). H. 66.

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2019). H. 90-91. Lihat juga Suratman, H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014). H. 34.

³⁷ untuk pengertian, cara, dan macam-macam dari teknik pengumpulan data lebih lengkap lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). H. 141.

³⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, cet. Ke-1 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). H.19.

dilakukan tinjauan ulang sebagai uji validitas atas kebenaran, kekokohan, dan kecocokan data.

C. Pembahasan

1. Cara Pewarisan Adat *Tunggu Tubang* Masyarakat *Semendo* Desa Pajar Bulan

Geografi Desa Pajar Bulan merupakan salah satu Desa seluas 173, 29 ha yang terletak di Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Desa ini merupakan sebuah desa swakarya dengan topografi wilayah dataran tinggi.

Secara administratif, Desa Pajar Bulan terdiri dari dua belas lingkungan yang letaknya dibatasi oleh: Desa Suka Jaya disebelah utara, di sebelah selatan dibatasi dengan Desa Karang Agung, di sebelah barat dibatasi dengan Desa Puralaksana sedangkan di sebelah timur dibatasi dengan Desa Semarang Jaya.³⁹

Maka tak heran, jika Desa Pajar Bulan sering disebut sebagai desa pegunungan. Karena selain letaknya yang berbatasan dengan wilayah Liwa, akses untuk menuju desa juga dipermudah dengan kondisi jalan raya. Sehingga tidak menutup kemungkinan berdasarkan data potensi di

desa dan kelurahan pada tahun 2019, jumlah penduduknya cukup padat:⁴⁰

Selain itu, Desa Pajar Bulan merupakan salah satu desa yang letaknya di tepi Jalan alternatif Lampung Barat-Lampung Utara. Letaknya yang strategis membuat Desa Pajar Bulan memiliki kemajemukan suku/etnis yang berbeda-beda. Hal ini tampak pada tabel di bawah ini:⁴¹

Tabel 1. Suku dan Etnis Desa Pajar Bulan

No	Suku	Laki-laki	Perempuan
1	Aceh	5	3
2	Batak	18	22
3	Minang	205	196
4	Sunda	2321	2119
5	Jawa	674	610
6	Lampung	77	71
7	Sememdo	580	530
Jumlah		3880	3551

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa solidaritas dan toleransi antar suku/etnis di Desa Pajar Bulan sangatlah tinggi. Bahasa pengantar yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Selain itu, suku Semendo merupakan suku dengan jumlah terbanyak ketiga setelah suku Jawa dan Sunda.

Tunggu tubang pada masyarakat Semendo, merupakan suatu produk dari beberapa proses yang panjang. Artinya, adat tersebut merupakan adat istiadat yang dilestarikan dalam masyarakat, tak terkecuali masyarakat Semendo di Desa Pajar Bulan. Adapun mengenai ketentuan

³⁹ Buku Profil Desa dan Kelurahan Desa Pajar Bulan Tahun 2019. H. 2.

⁴⁰ Jumlah kepadatan penduduk desa Pajar Bulan mencapai 412.83 per km, jumlah ini berdasarkan total keseluruhan dari laki-laki,

perempuan, dan kepala keluarga. Lihat Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Pajar Bulan Tahun 2019. H. 1.

⁴¹ Data Monografi Desa Pajar Bulan Tahun 2019. H. 26.

praktik waris *tunggu tubang* pada masyarakat semendo Desa Pajar Bulan, memiliki tiga sistem, yaitu:

a. Sitem Mayorat Perempuan (*Tunggu Tubang*)

Sistem mayorat perempuan ini, adalah praktik waris masyarakat Semendo di Desa Pajar Bulan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat Semendo pada umumnya, yakni *tunggu tubang*.

Tunggu tubang adalah sistem waris dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi penguasaan serta kepemilikannya dilimpahkan kepada anak tertua perempuan (setelah menikah) dalam keluarga Semendo.⁴² Artinya, hanya anak tertua perempuan dalam keluarga tersebut yang memiliki kekuasaan penuh terhadap harta peninggalan *tunggu tubang*.

Perempuan sebagai *tunggu tubang* memiliki kedudukan dan kewajiban yang harus dijalankan dalam suatu keluarga. Kedudukan tersebut berkenaan dengan posisi peranannya sebagai pemimpin, penanggung jawab dalam keluarga yang menggantikan peran seorang ibu dan ayah. Sedangkan kewajibannya berkenaan dengan mengelola, memelihara harta peninggalan serta mengurus saudara-

saudara kandungnya sampai memiliki wadah kekerabatan sendiri.

Oleh karena itu, harta peninggalan/*tunggu tubang* bersifat komunal. Artinya, secara literal memang harta tersebut dikuasai oleh anak tertua perempuan. Namun secara substansinya harta tersebut bisa dimanfaatkan secara bersama dengan saudara-saudaranya untuk kepentingan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam keluarga.

Dalam masyarakat adat, *tunggu tubang* perempuan menjalankan tugasnya mengelola harta peninggalan di dalam kepengurusannya, diawasi oleh saudara laki-lakinya yang *tertua* disebut dengan *maraje*. Hal ini dilakukan agar pengelolaan harta peninggalan tersebut tidak menyimpang dari aturan adat, misalnya menjual harta peninggalan untuk kepentingan pribadinya.

b. Sistem Mayorat Laki-laki

Sistem waris yang dianggap ideal pada masyarakat Semendo adalah *tunggu tubang* perempuan sebagai ahli waris dari harta peninggalan. Namun dalam sebagian kasus, yang menerima warisan *tunggu tubang* anak laki-laki atau dialihkan kepada anak laki-laki.

Peroses pengalihan ahli waris *tunggu tubang* perempuan kepada *tunggu tubang* laki-laki, dilakukan berdasarkan

⁴² Wawancara dengan bapak Sukriadi (nama samaran), yaitu keluarga yang mempraktikkan

kewarisan *tunggu tubang* dengan sistem mayorat perempuan, Pada Tanggal 27 Juli 2020.

musyawarah kepala keluarga dan keluarga besar. Bahkan tak jarang upaya peralihan ini disaksikan tokoh adat dan kepala desa.⁴³

Untuk memutuskan ahli waris pengganti *tunggu tubang* perempuan yang dianggap berhak atas harta peninggalan, bukan secara otomatis anak tertua dalam laki-laki dalam keluarga, tapi berdasarkan tolak ukur kesanggupannya seorang anak laki-laki meliputi mengelola dan mengurus keluarga. Hal ini dilakukan dengan tidak menyalahi hak dari ahli waris *tunggu tubang* serta tidak menyalahi aturan hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat semendo.⁴⁴

Adanya peralihan ahli waris *tunggu tubang* ini, disebabkan beberapa faktor antara lain: (a) faktor keluarga tidak memiliki seorang anak tertua perempuan; (b) ketidaksiapan *tunggu tubang* perempuan dalam menerima harta peninggalan, karena menganggap bahwa tidak mampu mengemban jabatan yang diamanahkan; dan (c) *tunggu tubang* perempuan ikut suami.⁴⁵

c. Sistem Kawin *Ngangkit*

Sistem ini sebenarnya memiliki permasalahan yang sama dengan *tunggu tubang* laki-laki sebagai pengganti sebagai upaya melestarikan hukum waris adat masyarakat Semendo, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah terletak pada peroses peralihannya. Dalam sistem ini, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan maka dilakukan *kawin ngangkit* sebagai solusi untuk meneruskan kepengurusan harta peninggalan *tunggu tubang*.

Kawin ngangkit adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh anak laki-laki dalam keluarga yang tidak memiliki anak perempuan. Hingga harta *tunggu tubang* tersebut dikuasi oleh anak menantu perempuan sebagai ahli waris pengganti *tunggu tubang*. Namun masyarakat Semende Desa Pajar Bulan kebanyakan tidak menerapkan sistem ini dan lebih memilih anak tertua laki-laki yang sanggup menerima harta peninggalan tersebut.⁴⁶ Karena biasanya perempuan *tunggu tubang* dari saudara jauh tidak mau dinikahkan.

⁴³ Perlu diketahui bahwa adanya tokoh adat dan kepala desa bersifat pasif sebagai penengah. Artinya hasil keputusan yang dibuat adalah hasil musyawarah keluarga. Wawancara Risnawati (nama samaran), Kepala Desa Pajar Bulan, pada tanggal 25 Juli 2020 dan Rusdi (nama samaran) selaku tokoh adat, pada tanggal 28 Juli 2020.

⁴⁴ Hal-hal yang dianggap bertentangan dengan ketentuan waris adat masyarakat Semendo adalah menjual harta peninggalan *tunggu tubang* itu

sendiri. Karena menjual harta *tunggu tubang* tanpa kepentingan keluarga akan mengakibatkan kemiskinan.

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Wijaya dan Hilman (nama samaran), yaitu keluarga yang mempraktikkan sistem kewarisan ahli waris pengganti (mayorat laki-laki) Pada Tanggal 26 dan 29 Juli 2022.

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Hilman, selaku kepala keluarga yang menerapkan sistem *tunggu tubang* laki-laki pada tanggal 29 Juli 2020.

2. Analisis Hukum Islam dalam Praktik Waris Adat *Tunggu Tubang* di Desa Pajar Bulan.

Al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber hukum Islam, telah menetapkan aturan-aturan dalam perkara waris secara rinci. Hal ini didasarkan atas firman Allah.⁴⁷

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Untuk laki-laki memiliki hak dari harta warisan ibu/bapak dan kerabat dekatnya, dan bagi wanita juga memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ آءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah SWT mensyari'atkan bagimu semua tentang pembagian harta warisan untuk anak-anakmu yaitu: bahagian untuk seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga

dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk seorang dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. Maka pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya pewaris. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ketentuan dua dalil di atas, dapat dipahami bahwa praktik waris dalam Islam secara literalnya sudah diatur sangat rinci. Oleh karena itu, melaksanakan praktik perkara waris untuk umat Muslim harus sesuai dengan tuntunan syari'ah tersebut.⁴⁸ Namun bukan berarti, melaksanakan waris dengan tidak mengikuti aturan tersebut dianggap bertentangan dengan syari'ah. Karena dalam priode sahabat ada yang melakukan praktik waris tidak sesuai *nash-nash* yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan dengan kondisi masyarakat

perempuan hak untuk menerima harta warisan mewarisi. Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-I (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002). H. 38-39.

⁴⁷ An-Nisā' (4):7 dan 11.

⁴⁸ Namun yang harus diperhatikan bahwa dalil-dalil tersebut diturunkan atas kondisi masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak memberikan seorang

dinamis yang memaksa sahabat melakukan ijtihad terhadap persoalan waris pada masyarakat itu.⁴⁹

Pun demikian harus diingat, bahwa prinsip hukum Islam bisa berubah (*at-tagayyur*) sesuai dengan kondisi, tempat, dan zaman. Artinya hukum Islam bisa menyesuaikan dengan problem-problem manusia dalam kehidupan.

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكانية والاحوال

“Perubahan suatu hukum didasarkan atas perubahan zaman, tempat, dan keadaan.”

Berubahnya hukum Islam bukan semata didasarkan atas alasan sebagai termaktub dalam kaidah di atas, tetapi hukum berubah harus dilandaskan oleh syari’ah. Maksudnya adalah jika hukum Islam dipraktikkan berdasarkan apa yang diturunkan (normatif), maka agama Islam dianggap sebagai agama kaku yang tidak bisa menyesuaikan dengan sifat dinamis kehidupan manusia. Sebaliknya, jika hukum Islam bisa menerima perubahan sesuai keadaan manusia (historis) tanpa berlandaskan dengan syari’ah, maka Islam dianggap sebagai agama bebas tanpa

aturan.⁵⁰ Oleh karenanya memadukan keduanya merupakan anggapan ideal dalam praktik keagamaan.

Menurut ‘Izzuddīn bin ‘Abd as-Salām, seluruh syari’ah itu adalah kebaikan (*maslahat*), baik dengan cara mendatangkan maslahat maupun dengan cara menolak kemafsadatan.⁵¹ Hal ini selaras dengan kaidah fikih berikut.

جلب المصالح ودرء المفاسد

“Menarik kebaikan (*maslahat*) dan mencegah keburukan (*mafsadah*).”

Berdasarkan kaidah di atas, idealnya hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus memiliki nilai kemaslahatan. Adapun tolak ukur yang konkrit mengenai kemaslahatan, sudah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, Imam Syatibi, Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Djazuli bahwa kemaslahatan memiliki syarat-syarat, diantaranya: (a) kemaslahatan harus berlandaskan kepada tujuan syari’ah, semangat ajaran, dan dalil-dalilnya; (b) kemaslahatan tersebut diperoleh berdasarkan ijtihad yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu dapat mendatangkan

⁴⁹ Berdasarkan ijtihad sahabat tersebut, maka lahirlah sebuah konsep yang kita kenal dengan *‘aul, radd, akdariyah* dan *mimbariyah*. Untuk lebih jelasnya lihat Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Waris di Negara Muslim,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 48: 1 (Juni 2014): H. 30-31.

⁵⁰ Menurut Abu Yazid, Islam sebagai agama memuat dua dimensi, yaitu dimensi normatif dan historis. Dimensi normatif dalam istilah lain disebut dengan *konstan non-adabtabel (al-tsabat)*, adalah dimensi Islam yang tidak menerima perubahan melalui upaya nalar ijtihad manusia (*ta’abudi irisional*) berkaitan dengan ritus keagamaan yang bersifat

transenden. Sedangkan dimensi historis dalam istilah lain disebut dengan *elastis-adabtabel (al-murunah)*, adalah dimensi Islam yang dapat menerima perubahan melalui upaya nalar manusia (*ta’aqula reasonable*) berkaitan dengan ritus keagamaan yang bersifat horizontal namun tidak bergeser dengan prinsip syari’ah. Abu Yazid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2004). H. 1 dan 21.

⁵¹ ‘Izzuddīn bin ‘Abd as-Salām, *al-Qawā’id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām* (t.tp: Dar al-Jail, 1980): 1. H. 11.

kebaikan dan menghindarkan keburukan; (c) substansi masalah tersebut adalah kemudahan dan bukan kesulitan yang diluar batas. Artinya, kemaslahatan tersebut dapat dilaksanakan; dan (d) kemaslahatan tersebut bukan memberi kemanfaatan untuk sebagian kecil masyarakat, tetapi sebagian besar masyarakat.⁵²

Dalam Islam,⁵³ upaya untuk menetapkan suatu problem dalam masyarakat haruslah berpatokan kepada sumber hukum Islam, baik sumber primer maupun sekunder. Salah satu sumber hukum sekunder yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum kebiasaan dalam masyarakat, yaitu adat dalam bahasan kaidah fikih dikenal dengan istilah (*al-'adah*).

العادة المحكمة

“Suatu adat/kebiasan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Konsep kaidah ini, diambil berdasarkan pengalaman empiris kemasyarakatan yang dibentuk dan diyakini sebagai aturan-aturan yang mengikat, sehingga kehidupan mereka secara khusus berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Islam dalam berbagai ajaran di dalamnya, menganggap *al-'adah* sebagai alternatif yang bisa diambil secara selektif untuk menunjang hukum-hukum syara'. Namun, bukan berarti setiap adat yang berlaku dalam masyarakat dapat diterima dan dijadikan hukum yang mengikat dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini karena, pada dasarnya suatu adat dapat diterima dan dijadikan norma yang mengikat masyarakat jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu: (a) tidak berlawanan dengan ketentuan syari'at, (b) tidak akan menimbulkan sebuah kerusakan, (c) tidak memungkiri dan menafikan kebaikan, (d) tidak masuk dalam kategori ibadah *mahdah*, (e) adat sudah memasyarakat ketika mau ditetapkan hukumnya.

Secara administratif, masyarakat Semendo di Desa Pajar Bulan mayoritas beragama Islam.⁵⁴ Namun praktik waris yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat, yaitu *tunggu tubang*.

Bila dipahami, bentuk adat waris *tunggu tubang* masuk dalam katagori *al-'urf al-'amaliyah*, yaitu kebiasaan dalam bentuk

⁵² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). H. 29-30.

⁵³ Istilah Islam, bisa dikelompokkan kedalam tiga kategori: (a) Islam dalam kategori literatur asli (*the original text of Islam*) berupa al-Qur'an dan al-Hadits Nabi Muhammad SAW yang asli, (b) Islam dalam kategori pemahaman (*al-afkar ad-diin*) seperti berupa hasil ijtihad terhadap al-Qur'an dan al-Hadits Nabi Muhammad SAW, berupa tafsir maupun fikih, (c)

Islam dalam wilayah praktik yang dilakukan kaum muslim. Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009). H. 15-16.

⁵⁴ Febriyanti, “Faktor–Faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Studi kasus di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015” *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016). H.19.

perbuatan yang bersinggungan dengan nash. Sedangkan dalam nilainya adat waris *tunggu tubang* masuk dalam kategori *al-'urf al-shahih* ialah kebiasaan atau adat yang selaras dengan prinsip dasar syari'ah. Hal ini didasarkan atas kemaslahatan yang terdapat dalam ketentuan *tunggu tubang*, yaitu berkewajiban mengelola, memanfaatkan harta untuk kemaslahatan anggota keluarga dan mengurus saudara-saudaranya.

Adapun dalam segi luas berlakunya adat *tunggu tubang* masuk dalam kategori *al-'urf al-'am* ialah suatu adat atau kebiasaan yang berlaku dan dikenal dalam masyarakat umum, yakni berlaku pada adat masyarakat Semendo. Lebih sederhana dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi *Tunggu Tubang* dalam 'Urf

K. 'Urf	Bentuk	Nilai	Berlaku
	<i>Amaliyah</i>	<i>Shahih</i>	Umum

D. Kesimpulan

Tunggu tubang merupakan praktik waris masyarakat adat Semendo yang dibentuk oleh pengalaman empiris dan dilestarikan turun-temurun. Pada praktiknya sistem waris *tunggu tubang* pada masyarakat Semendo Pajar Bulan-Lampung Barat dilaksanakan menggunakan tiga sistem, yaitu sistem mayorat perempuan, sistem mayorat laki-laki, dan sistem *kawin ngangkit*.

Sedangkan dalam hukum Islam, praktik waris adat *tunggu tubang*, dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu: segi bentuknya masuk dalam kategori *'urf*

amaliyah, segi ruang lingkupnya masuk dalam kategori *'urf al-'am*, dan segi nilainya masuk dalam kategori *'urf shahih*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- , *Pelaksanaan Hukum waris di Indoensia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- As-Salām, 'Izuddīn bin 'Abd, *al-Qawā'id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām* (t.tp: Dār al-Jail, 1980): 1.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: UNPAM PRESS, 2019.
- Dillah, Suratman dan H. Phillips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Febriyanti, "Faktor-Faktor Pendukung Eksistensi Budaya *Tunggu Tubang* Pada Masyarakat Semende Studi kasus di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015", *Skripsi Bandar Lampung: Universitas Lampung*, 2016.

- Hadikusuma, H. Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni Bandung, 1980.
- Handayani, Lia Putri, “Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo (Studi Kasus di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 2007)”, *Skripsi Depok: Universitas Indonesia*, 2008.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bairut: Maktabah Da’wah al-Islamiyah, 1956.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Nasution, Khoiruddin *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009.
- , *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2002.
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Pide, Suriyaman Mustari *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Poespasari, Elyyne Dwi, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2016.
- Praditama, M. Rendy, “Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim”, *Skripsi Bandar Lampung: Universitas Lampung*, 2014.
- Prastowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Razak, Abd, *Pengantar Fiqh dan Usul Fiqh*, Banda Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri, 2016.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2012.
- Salman Soemadiningrat, H. R. Otje, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Salmudin, “Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris Secara Damai Masyarakat Adat Semende”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 13. No. 1. 2021.
- Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Setiady, Tolib, *Intinsari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2001.
- Sohari, Ahamd Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Velinda, Azelia, Dkk, “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende” *Sosietas*, Vol. 7, No. 2 2017.
- Wahib, Ahmad Bunyan, “Reformasi Hukum Waris di Negara Muslim,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 48: 1, Juni 2014.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 2001.
- Wiyati, Mg. Sri, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, cet. Ke-1, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007.
- Yazid, Abu, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zein, Muhammad Ma’shum, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Zuhailī, Wahbah, Az-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhū*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.